

2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TIM AGEN PERUBAHAN



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Maksud Dan Tujuan	2
BAB II	PROFIL AGEN PERUBAHAN	
	A. Peran Dan Tugas Agen Perubahan	3
	B. Profil Agen Perubahan	4
BAB III	RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN	5
BAB IV	PELAKSANAAN KEGIATAN AGEN PERUBAHAN	
	A. Terwujudnya Dukungan Untuk Percepatan Pelaksanaan Persidangan	8
	B. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Data Dan Informasi	9
BAB V	PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025	7
-------------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Tampilan Aplikasi Pemanggilan Sidang	8
Gambar III.2	Tampilan Aplikasi Elitmil	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal perubahan pola pikir, pembangunan budaya kerja, pencegahan KKN dan penyediaan pelayanan publik yang prima. Pembangunan ZI di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan proses kerja yang berkesinambungan dan membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan wilayah bersih dari korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu pegawai. Sehubungan hal tersebut, dibentuklah satu tim Agen perubahan yang akan menjadi contoh berperilaku dan menjadi penggerak menuju adanya perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Agar tujuan dari pembentukan agen perubahan dapat tercapai, maka tim agen perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus menetapkan rencana tindak yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja tim agen perubahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 43/KPM/KEP.KP3.4/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 ini yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Agen Perubahan tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 ini yaitu memberikan informasi terkait kinerja Agen Perubahan Tahun 2025 dalam pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

BAB II

PROFIL AGEN PERUBAHAN

A. Peran Dan Tugas Agen Perubahan

Agen Perubahan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Oleh karena itu, peran dan tugas Agen Perubahan melekat pada peran, tugas dan fungsi individu Agen Perubahan dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sehingga tidak diperlukan pembentukan unit organisasi struktural baru.

Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Peran dan tugas Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

1. Sebagai Katalis

Agen Perubahan bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang pentingnya perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menuju ke arah Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang lebih baik.

2. Sebagai Penggerak Perubahan

Agen Perubahan bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang lebih baik.

3. Sebagai Pemberi Solusi

Agen Perubahan bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.

4. Sebagai Mediator

Agen Perubahan bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara

pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya terkait dengan proses perubahan.

5. Sebagai Penghubung
Agen Perubahan bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan para pengambil keputusan.

B. Profil Agen Perubahan

Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Tahun 2025 dipilih dari pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Profil Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Nama : Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM.
Pangkat : Pembina / IV/a
NIP : 197804082006042001
Jabatan : Sekretaris

- 2. Nama : Ainur Rofiq, S.E.
Pangkat : Penata Tk. I / III/d
NIP : 197903172006041004
Jabatan : Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan

- 3. Nama : Rudianto, S.H.
Pangkat : Peltu
NRP : 21960347440875
Jabatan : Panitera Pengganti

- 4. Nama : Safril Adi Husada, A.Md.
Pangkat : Pengatur / II/c
NIP : 198804262020121007
Jabatan : Teknisi Sarana Dan Prasarana Subbagian PTIP

BAB III

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

A. Prinsip Penyusunan Rencana Tindak

Rencana tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak tim Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam berdinamis di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Rencana tindak Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan kebutuhan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Oleh karena itu, Substansi rencana tindak Agen Perubahan telah diselaraskan dengan nilai-nilai, isu strategis, rencana aksi dan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Rencana tindak tim Agen Perubahan ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan, yaitu :

1. Spesifik

Rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;

2. Terukur

Rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;

3. Logis

Rencana tindak harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;

4. Periode waktu

Raitu rencana tindak harus memiliki periode waktu yang jelas.

B. Rencana Tindak

Tim Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang melaksanakan rapat penyusunan rencana tindak perubahan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025. Rapat dihadiri oleh tiga orang anggota tim Agen Perubahan. Satu orang anggota tim Agen Perubahan berhalangan hadir dikarenakan sakit yang membutuhkan istirahat beberapa waktu.

Gambar III.1

Rapat Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2025



Sebelum menentukan perubahan yang akan dilakukan, Tim Agen Perubahan memetakan kembali kekuatan dan hambatan yang dihadapi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan, Tim Agen Perubahan menetapkan dua isu untuk dilakukan tindak perubahan. Isu tersebut yaitu :

1. Pelaksanaan persidangan secara tepat waktu.
2. Kemudahan dalam mendapatkan Informasi dan edukasi.

Berdasarkan dua isu di atas, ditentukan tiga sasaran dan rencana tindak untuk terjadinya perubahan, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan publik. Direncanakan untuk dicapai melalui pengembangan dan penambahan fitur pada aplikasi pemanggilan sidang serta pembuatan aplikasi perpustakaan.
2. Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam hal informasi dan edukasi seputar Pengadilan Militer. Direncanakan untuk dicapai melalui penayangan video ceramah / video edukasi seputar Pengadilan Militer melalui sosial media Youtube.

Adapun rincian rencana tindak perubahan sebagaimana tercantum dalam tabel III.1 di bawah.

Tabel III.1
Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025

No	Nilai Organisasi	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Berorientasi pelayanan	Terwujudnya dukungan pada percepatan pelaksanaan persidangan	Jumlah fitur yang ditambahkan pada aplikasi pemanggilan sidang	1 fitur tambahan	Melakukan pengembangan dan penambahan fitur pada aplikasi pemanggilan sidang	Maret s.d.Juni 2025	- Input data pada aplikasi pemanggilan sidang akan dilakukan oleh masing-masing Panitera Pengganti
		Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi	Jumlah buku yang dipublikasi melalui aplikasi Elitmil	50 buku	Scan dan input buku perpustakaan di aplikasi Elitmil	April s.d. Desember 2025	- Scan dan input literatur dalam aplikasi perpustakaan didahulukan buku-buku yang tidak/terbatas dijual di luar.
2	Keterbukaan	Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam hal informasi dan edukasi	Jumlah video ceramah/edukasi yang ditayangkan di media sosial	3 video informasi dan edukasi	Menayangkan video ceramah/edukasi seputar Pengadilan Militer melalui sosial media Youtube	April s.d. Desember 2025	- Edukasi berupa tayangan video animasi atau kegiatan lain

BAB III

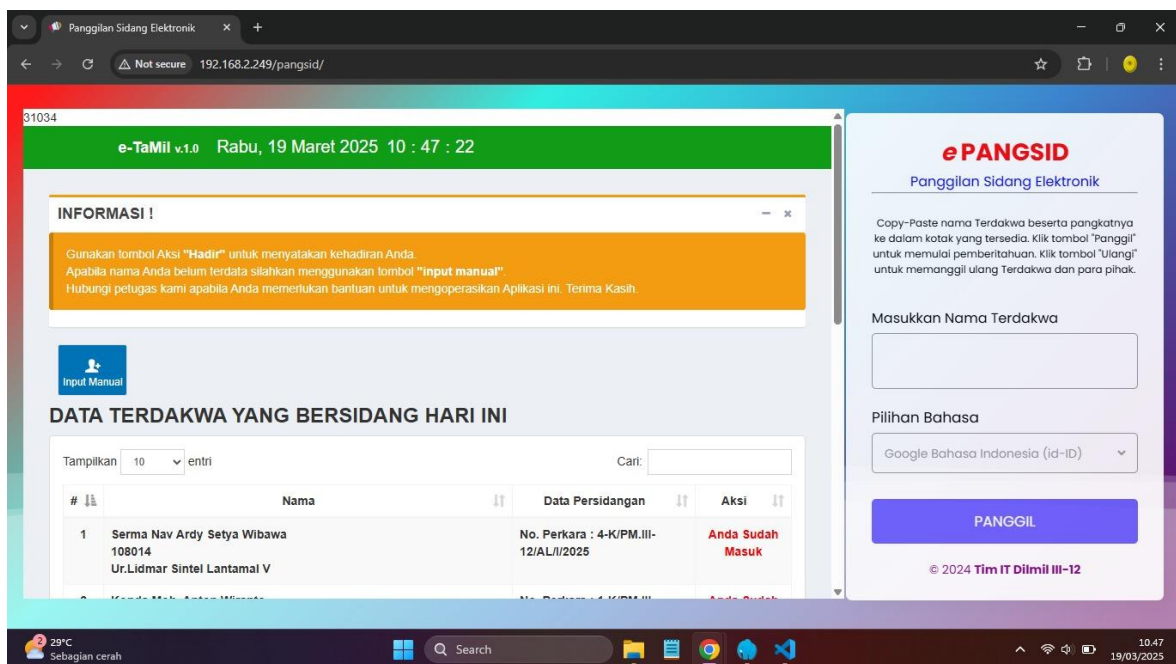
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Terwujudnya Dukungan Untuk Percepatan Pelaksanaan Persidangan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki aplikasi pemanggilan sidang yang mulai dibangun di bulan November 2023. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan persidangan. Melalui aplikasi pemanggilan sidang ini, diharapkan para pihak yang dipanggil dapat segera bersiap untuk segera melaksanakan persidangan. Namun demikian, aplikasi ini belum sempurna sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena aplikasi ini dinilai sangat bermanfaat, maka tim Agen Perubahan memutuskan untuk melanjutkan penyempurnaan pembangunan aplikasi dengan menambahkan satu fitur lagi ke dalam aplikasi pemanggilan sidang. Fitur tersebut yaitu Data Persidangan.

Gambar III.1

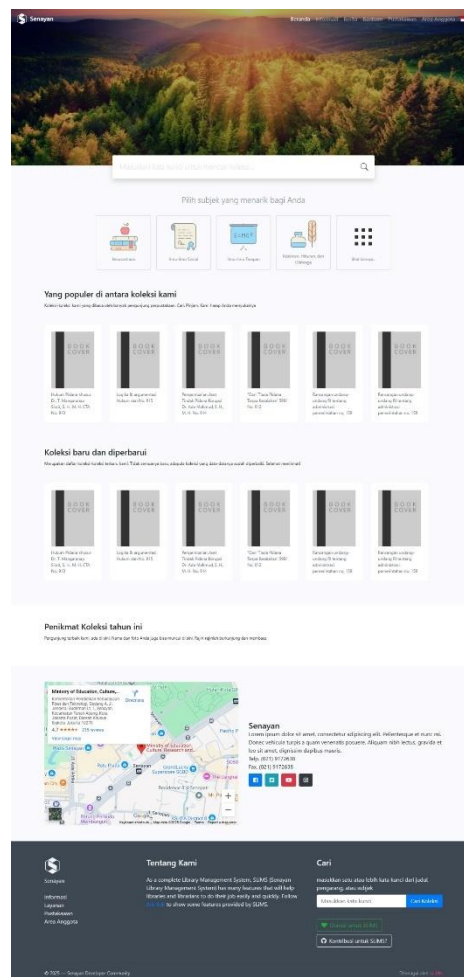
Tampilan Aplikasi Pemanggilan Sidang



B. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Data Dan Informasi

Banyaknya permohonan dari civitas akademika untuk dapat melaksanakan penelitian dan magang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendorong Tim Agen Perubahan untuk membuat satu aplikasi perpustakaan yang dapat diakses secara online. Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah mahasiswa, dosen, peneliti serta masyarakat umum untuk dapat memperoleh data dan literatur terkait Pengadilan Militer, terutama untuk literatur-literatur atau buku-buku yang hanya ada dan dimiliki oleh lingkungan Pengadilan Militer. Buku-buku ini diperoleh dari Mabes TNI atau Babinkum TNI yang tidak diperjualbelikan secara bebas di pasar. Aplikasi ini dibangun di Tahun 2024 dengan nama Eltmil atau Elektronik Literatur Pengadilan Militer.

Gambar III.2
Tampilan Aplikasi Elitmil



Di Tahun 2025, Tim Agen Perubahan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perpustakaan dengan melakukan konversi/perubahan isi buku dari hardcopy menjadi softcopy. Konversi dilakukan dari bulan Mei s.d. Desember tahun 2025 sebanyak 21 buah buku. File konversi disimpan dalam bentuk pdf.

Jumlah buku yang dikonversi tidak dapat dilaksanakan sesuai target dikarenakan adanya kendala pada alat pengolah data. File hasil konversi selanjutnya diupload dalam aplikasi Elitmil. Namun demikian, file ini belum dapat dipublikasikan secara bebas karena harus melalui proses perizinan hak cipta buku. Menindaklanjuti kendala ini, Tim Agen Perubahan tahun 2025 akan tetap berupaya menyelesaikan rencana tindak tahun 2025 walaupun telah selesai masa kerjanya.

BAB V PENUTUP

Tim Agen Perubahan Tahun 2025 telah melaksanakan rencana tindak tahun 2025. Dari seluruh rencana tindak yang telah disusun, rencana publikasi buku secara digital melalui aplikasi elitmil masih belum dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan masih membutuhkan proses untuk izin hak cipta publikasi. Namun demikian, Tim Agen perubahan akan tetap membantu terlaksananya rencana ini di tahun-tahun berikutnya.